

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO.882/Pdt.G/2010 PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

A. ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD *MUSYĀRAKAH* DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PUTUSAN PERKARA NO.882/Pdt.G/2010 PA SITUBONDO

Hukum Islam sangat memperhatikan akad dalam bermuamalah, dimana dalam penyelenggaraan akad tersebut harus merupakan keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat diantara pihak, sehingga akan diperoleh kemaslahatannya.

Untuk itu maka perjanjian wajib dilakukan dengan jujur/baik dan haram adanya penipuan, pemalsuan, serta pelanggaran. Sehingga muamalah itu menjadi jelas. Hal ini pula lah yang diharapkan oleh PT. BPR SYARIAH SITUBONDO dimana para nasabah yang mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan khususnya yang menggunakan akad *musyārahah* ini bisa berlaku jujur dan memenuhi semua peraturan perjanjian yang telah disepakati bersama.

PT. BPR SYARIAH SITUBONDO yang notabene nya sebagai lembaga keuangan yang *profit* (mencari keuntungan) juga harus memahami resiko yang mungkin akan terjadi ketika melakukan perjanjian pembiayaan dengan nasabahnya. Resiko terbesar yang mungkin terjadi yang sangat berakibat kepada

pihak Bank ketika melakukan perjanjian pembiayaan adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya.

Islam sendiri melarang ummatnya melakukan penunggakan pembayaran hutang, khususnya bagi yang mampu. Seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الظُّلْمُ مَطْلُ الْعَيْئِ ...

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda : Suatu kedzaliman penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu... (HR. Ibnu Majah)¹

Dalam melakukan perjanjian dengan sesama, Islam sangat menekankan adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian tersebut. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu.”²

Selain itu, perintah untuk memenuhi janji juga terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 91 dan surat al-Baqarah ayat 283 berikut:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝

¹ Abi Abdillah Muhammad bin Qazwing, *Sunan Ibnu Majah*, 803.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 156.

dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.³

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT. BPR SYARIAH SITUBONDO dengan nasabahnya yang berakhir dengan tindakan wanprestasi ini, akad yang tertulis dalam perjanjiannya adalah akad *musyārahah*. Namun dalam perjanjian tidak disebutkan secara jelas jenis *musyārahah* apa yang akan diimplementasikan kedalam perjanjian pembiayaan tersebut. Mengingat bentuk dari akad *musyārahah* yang bermacam-macam dan berbeda-beda pula maknanya, penulis berpendapat bahwa seharusnya dalam perjanjian dijelaskan lebih rinci jenis *musyārahah* apa yang akan digunakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Menurut penulis, dalam setiap akad perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad *musyārahah* harus dijelaskan lebih rinci lagi bentuk *musyārahah* jenis apa yang akan diimplementasikan dalam pembiayaan tersebut, mengingat jenis *syirkah al-'Uqud* (syirkah yang berdasarkan akad) menurut para ulama' fiqh itu bermacam-macam, yaitu :⁴

- a) *Syirkah Muḍarabah*
- b) *Syirkah Mufāwāḍah*

³ *Ibid*, 415

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, 187

- c) *Syirkah al-Wujuh*
- d) *Syirkah Abdan*
- e) *Syirkah 'Inan*

Hal ini untuk menghindari terjadinya ketidak sepahaman persepsi akad yang akan diimplementasikan antara pihak kreditur dan debitur dalam melaksanakan pembiayaan.

Dikarenakan dalam perjanjian tidak dijelaskan bentuk *musyārahah* apa yang akan di implementasikan dalam pembiayaan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini merasa perlu menentukan jenis *musyārahah* yang digunakan oleh para pihak. Dalam putusannya, Majelis menentukan bahwa jenis *musyārahah* dalam perjanjian pembiayaan ini adalah *syirkah 'Inan* (serikat modal).⁵

Syirkah 'inan sendiri, sesuai dengan penjelasan pada bab II, berarti persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing tidak harus sama.⁶ Ini artinya dalam *syirkah 'inan* kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus sama-sama menyertakan modalnya dalam suatu usaha tertentu yang telah disepakati.

⁵ Pengadilan Agama Situbondo, Putusan perkara No.882/Pdt.G.2010/PA Sit tentang wanprestasi dalam akad *musyārahah*, 18.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 211.

Menurut penulis, apa yang dilakukan Majelis dalam menentukan bentuk *musyārahah* pada proses pemeriksaan perkara sangatlah tepat. Karena hal ini dapat menyatukan kesefahaman antara kreditur dan debitur terhadap jenis *musyārahah* yang mana yang mereka implementasikan tersebut. Mengingat *ṣigat al-aqdi* yang menjadi rukun dalam akad *musyārahah* salah satu ketentuannya adalah tujuan akad harus jelas dan dapat difahami bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.⁷ Selain itu juga dapat mempermudah hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Namun, pada saat menentukan jenis *musyārahah* pada sebuah perjanjian pembiayaan yang dalam perjanjiannya belum dijelaskan secara rinci jenis *musyārahah*-nya, Majelis harus benar-benar jeli dalam mengkategorikan jenis *musyārahah*. Agar pada saat mempertimbangkan lebih adil dan menghasilkan keputusan yang tepat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang ada.

B. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM MENOLAK GUGATAN GANTI RUGI *IMMATERIIL* PADA PUTUSAN PERKARA NO.882/Pdt.G/2010 PA SITUBONDO

Pada kasus sengketa ekonomi syariah yang diangkat ke ranah Pengadilan Agama yang terjadi di Pengadilan Agama Situbondo ini dalam putusan akhirnya, Majelis tidak mengabulkan gugatan ganti rugi *immateriil* yang diderita oleh pihak PT. BPR SYARIAH SITUBONDO sebagai kreditur. Alasan majelis dalam

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 104.

menolak gugatan ganti rugi *immateriil* ini ialah karena bahwa tuntutan ganti rugi oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah hanya atas nilai kerugian riil (*riil loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan penyimpangan atas ketentuan akad dan bukan karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*al furshatul adha'iyah*) sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a dan b) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005.⁸

Pihak PT. BPR SYARIAH SITUBONDO sendiri menuntut ganti rugi *immateriil* dengan alasan :

- 1) Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun. Hal ini disebabkan karena adanya pembiayaan yang macet sebagaimana pembiayaan Pihak Tergugat ini, sehingga ini dapat berakibat penutupan Kantor Kas di Asembagus dan Besuki atau bahkan penutupan PT. BPR SYARIAH SITUBONDO oleh Bank Indonesia (BI).
- 2) Pendapatan Bank menjadi menurun oleh adanya pembiayaan bermasalah (macet) Pihak Tergugat, sehingga pembagian nisbah bagi hasil untuk para penabung atau deposan lain juga menurun. Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARIAH SITUBONDO.

⁸ Pengadilan Agama Situbondo, Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Sit tentang wanprestasi dalam akad *musyarakah*, 22

- 3) Nama baik dan citra Bank menjadi jelek di masyarakat, sehingga hal ini dapat mengakibatkan keengganan masyarakat untuk menabung di PT. BPR SYARIAH SITUBONDO karena khawatir Bank ini akan tutup atau bangkrut.

Melihat dari alasan yang dikemukakan oleh pihak PT. BPR SYARIAH SITUBONDO yang notabene nya sebagai lembaga keuangan modern yang bergerak dalam investasi dan pembiayaan, sangat logis ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet yang dilakukan oleh nasabahnya Bank merasa sangat dirugikan. Artinya, ketika terjadi kasus wanprestasi perputaran uang pada Bank menjadi tidak stabil. Karena modal yang dipinjamkan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi itu juga merupakan modal yang dititipkan oleh nasabah lain untuk diputar dan dikelola kepada hal-hal atau usaha-usaha yang dapat memberikan keuntungan kepada nasabah juga kepada Bank sendiri. Semakin baik Bank mengelola modal, semakin baik pula citra Bank dimasyarakat, khususnya dimata nasabah yang menitipkan atau mungkin menginvestasikan modalnya di Bank tersebut. Jadi dalam hal ini, wajar saja ketika terjadi nasabah yang melakukan wanprestasi, Bank menuntut ganti rugi terhadap kerugian lain yang diderita selain pinjaman pokok.

Keputusan majelis dalam menolak tuntutan ganti rugi *immateriil* ini secara meteriil sudah benar karena sudah berdasarkan hukum yang ada yaitu

FATWA DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI

(TA'WIDH) bagian pertama angka 4 yang berbunyi :

Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*)

Selain itu juga sesuai dengan pendapat ulama' kontemporer tentang *daman* atau *ta'wid* yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Nazariyah al-Daman*, yang dijadikan dalil dalam Fatwa DSN tersebut yang menyebutkan :

“Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaat-kannya”

Namun jika di telaah lebih lanjut pada angka selanjutnya disebutkan bahwa ganti rugi (*ta'wid*) yang tersebut pada angka 4 Fatwa DSN diatas hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.¹⁰

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), 96. Atau lihat bab II hal.

¹⁰ Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) bagian pertama angka 5 “Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*”.

Lain halnya bahwa kerugian *immateriil* itu tidak bisa dipisahkan dengan akad yang berupa pembiayaan. Menurut penulis, hal ini karena dalam sebuah perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara Lembaga Keuangan (Bank) dengan nasabahnya, dampak kerugian ketika terjadi kasus wanprestasi kemungkinan besar lebih diderita oleh pihak Bank. Selain itu, Bank pun khawatir terkena sanksi dari Bank Indonesia ketika Tingkat Kesehatan Bank tersebut menurun dikarenakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu nasabahnya.¹¹

Pendapat ulama yang tentang *ta'wiḍ* sebagaimana dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi dalam kitab *Hukm al-Garamah al-Māliyah fi al-Fiqh al-Islāmi*;

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari’ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”¹²

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran hutang (wanprestasi) disamakan dengan *gaṣab*. Status hukumnya pun disamakan, bahwa pelaku *gaṣab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-*gaṣab* selama masa *gaṣab*. Menurut mayoritas ulama, di samping ia juga harus menanggung harga (nilai) barang yang di *gaṣab* tersebut bila rusak.

¹¹ Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/Pbi/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Bab III Pasal 16.

¹² Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Māliyah fi al-Fiqh al-Islāmi*, (al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islāmi, 1997), 15-16. Atau lihat bab II

Berdasarkan pendapat ulama' tersebut penulis berpendapat bahwa nasabah yang melakukan wanprestasi juga bisa di-*qiyas*-kan dengan *gasab*. Semisal, ketika seseorang sandalnya di gasab, ia menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat dari benda miliknya tersebut selama masa gasab. Begitu juga halnya dengan Bank yang nasabahnya melakukan wanprestasi, Bank menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat (keuntungan) yang seharusnya bisa ia dapatkan selama masa wanprestasi. Jadi status hukumnya pun sama bahwa nasabah harus bertanggung jawab terhadap manfaat yang seharusnya di peroleh Bank selama ia melakukan wanprestasi.

Pada Bab II pembahasan tentang akibat hukum dari adanya wanprestasi berkenaan dengan sanksi yang dikenakan pada debitur yang melakukan wanprestasi adalah kewajiban membayar ganti rugi. Dalam pasal 1246 KUHPerdara, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interessen*).¹³

Pasal 1246

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

Yang dimaksud biaya disini adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Jadi apabila

¹³ Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,

debitur yang telah melakukan wanprestasi berarti debitur harus bertanggung jawab untuk mengganti segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh kreditur berupa ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan yang ada sangkut pautnya dengan perjanjian.

Sedangkan ganti rugi selanjutnya adalah berupa membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Adapun unsur ganti rugi yang terakhir ini berbentuk bunga, yakni segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Unsur ganti rugi yang berbentuk bunga yang dimaksud dalam KUHPerdara ini bukanlah sistem bunga yang ada pada perbankan konvensional. Tetapi bunga yang dimaksudkan adalah keuntungan yang seharusnya bisa didapat seandainya debitur tidak melakukan wanprestasi. Misalnya, dalam hal seorang direktur sandiwara yang telah mengadakan suatu kontrak dengan pemain yang terkenal yang tiba-tiba dengan tiada alasan menyatakan tidak jadi main, sehingga pertunjukan terpaksa tidak dapat berlangsung. Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh direktur sandiwara itu ialah ongkos-ongkos persiapan yang telah dikeluarkan. Sedangkan kehilangan keuntungan berupa pendapatan dari penjualan karcis yang seharusnya bisa terjual kalau saja pertunjukan jadi terlaksana.¹⁴

¹⁴ Subekti, *Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), 148-149.

Pada Putusan ini, Majelis tidak menggunakan Pasal 1246 KUHPerdara sebagai dasar pertimbangannya. Alasan majelis adalah karena dalam Islam kerugian yang bersifat *immateriil* tidak dapat dipintakan. Selain itu juga karena pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dan merinci adanya kerugian *immateriil* tersebut.¹⁵

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ بِاَلْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَحِيْرَةً عَنْ تَرٰضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam melarang berlaku zalim kepada sesama dalam hal pemenuhan hak, sebagaimana tindakan wanprestasi yang dilakukan nasabah pada kasus ini. Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk memenuhi setiap akad atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama. Seperti yang terkandung dalam surat al-Maidah ayat 5 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman! penuhilah akad-akad itu...*”¹⁷. Dan ketika salah seorang diantara mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan (wanprestasi), Islam memerintahkan pihak yang melakukan

¹⁵ Wawancara dengan Ketua Majelis yang Juga sebagai Ketua Pengadilan Agama Situbondo , Bapak Drs. Moh. Yasya', SH, pada saat perkara ini diputus.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS.al-Maidah ayat 5.

wanprestasi tersebut haruslah bertanggung jawab atas tindakan yang telah diperbuatnya. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 194:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ

... maka barangsiapa yang melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, Maka balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.¹⁸

Dari beberapa dasar diatas, penulis berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi *immateriil* yang dipintakan oleh kreditur (Bank) yang nasabahnya melakukan wanprestasi boleh dimintakan. Karena memang itu merupakan kerugian yang ditanggung oleh Bank ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya. Hanya saja islam memiliki kaidah bahwasanya antara kreditur dan debitur tidak boleh saling merugikan.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan oranglain. (HR. Ibnu Majah)¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

¹⁹ Imam Muhammad Naşiruddin al-Bāni, *Sunan Ibnu Majah*,

Islam juga melarang adanya *garār* (ketidak jelasan) dalam akad, maka dalam hal ini menurut penulis seharusnya pihak penggugat (Bank) bisa membuktikan dimuka pengadilan bahwa memang benar telah terjadi kerugian *immateriil* yang diderita pihak PT. BPR SYARIAH SITUBONDO ketika nasabahnya melakukan wanprestasi. Setidaknya nilai ganti rugi *immateriil* yang dituntut sebesar Rp.250.000.000,00 itu dapat lebih diperinci agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat mempertimbangkan lebih jauh lagi.

Lalu dalam hal ini, Majelis Hakim yang menangani perkara seperti ini memang dituntut untuk lebih bijaksana dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan. Bijaksana disini menurut Haswandi²⁰ dalam sebuah forum diskusi *Focus Group Discussion* (FGD) yang diadakan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada Selasa (16/10) di Hotel Akmani, Jakarta, berarti pertimbangan itu sendiri tidak boleh lebih banyak merujuk pada pihak korban saja, melainkan juga dari status pelaku secara proporsional. “Ini yang sering terlupakan. Seharusnya, (putusan, red) jangan hanya mempertimbangkan posisi penggugat tapi juga dari sisi tergugat atau pihak yang akan dijatuhi hukuman.”²¹ Sehingga putusan yang diberikan lebih adil dan lebih sesuai dengan syariat islam, tidak merugikan kedua belah pihak.

²⁰ Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

²¹ “Penentuan Ganti Rugi immateriil; Hakim harus bijak”, <http://icjr.or.id/penentuan-ganti-rugi-immateriil-hakim-harus-bijak/> diakses pada tanggal 27 Juni 2013.

Penulis menilai, dalam hal memberikan putusan terhadap gugatan ganti rugi *immateriil*, selain harus lebih bijaksana perlu kiranya Majelis lebih terbuka untuk melihat peraturan atau ketentuan lain yang mengatur pokok permasalahan yang sama seperti KUHPerdara sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara. Karena walau bagaimanapun Lembaga Peradilan Agama masih berada dibawah pemerintahan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang juga memiliki peraturan perundang-undangan.